

ABSTRAK PERATURAN

PENERBITAN - SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA - BARANG MILIK NEGARA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 205/PMK.08/2017 TANGGAL 27 DESEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1902)

PENGUNAAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI DASAR PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.08/2012 yang Berasal dari Barang Milik Negara dan untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas penyediaan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penggunaan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355); UU No.19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.70, TLN No.4852); PP No.27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.92, TLN No.5533); PP No.56 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.117, TLN No.4887); Permenkeu No.234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No.1926)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

BMN dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN. DJPPR menyusun rencana jumlah kebutuhan BMN yang akan digunakan sebagai Aset SBSN. Untuk memenuhi Kebutuhan BMN sebagai Aset SBSN yang bersumber dari BMN, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan permintaan usulan Daftar Nominasi Aset SBSN kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Untuk penyusunan usulan Daftar Nominasi Aset SBSN, DJKN melakukan identifikasi BMN. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan Daftar Nominasi Aset SBSN kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan penggunaan BMN sebagai Aset SBSN. Menteri menyampaikan permintaan persetujuan atas BMN yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk penerbitan SBSN, DJPPR dapat menggunakan BMN yang tercantum dalam Daftar Nominasi Aset SBSN yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Aset SBSN. Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri selaku Pengelola Barang menyampaikan pemberitahuan mengenai penetapan BMN sebagai Aset SBSN kepada Pengguna Barang. BMN yang sedang digunakan sebagai Aset SBSN tetap dapat digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan untuk menunjang tugas dan fungsi Pengelola Barang atau Pengguna Barang yang bersangkutan. BMN yang sudah berakhir masa penggunaannya sebagai Aset SBSN pada periode sebelumnya, dapat digunakan kembali sebagai Aset SBSN untuk penerbitan SBSN periode berikutnya (*roll over*). Tata cara pelaksanaan Penilaian untuk keperluan SBSN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penilaian BMN. Penilaian untuk keperluan SBSN tidak mengubah nilai yang tercatat dalam neraca Pemerintah Pusat. Pelaksanaan pembaruan Nilai Wajar Aset SBSN oleh DJKN dilaporkan kepada DJPPR. Segala biaya yang timbul untuk pengelolaan Aset SBSN yang berasal dari BMN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No.56/PMK.08/2012 (BN Tahun 2012 No.421), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2017